

Perspektif Wajib Pajak Terkait Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Riswanto Mongka¹, Mursalim Laekkeng², Abbas Selong³

^{1,2,3}Program Pasca Sarjana, Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia Makassar
E-mail: riswantocr7@gmail.com¹, mursalim.laekkeng@umi.ac.id², abbas.selong@umi.ac.id³

Article History:

Received: 05 Januari 2025

Revised: 27 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Keywords:

Taxpayer Perspective, Letter of Request for Explanation of Data Information, North Makassar Pratama Tax Service Office.

Abstract: *The research aims to understand the experiences and views of taxpayers regarding the Request for Data and/or Information Explanation Letters (SP2DK). Using a phenomenological approach, the study found that taxpayers' experiences with SP2DK reflect mixed feelings of caution and hope for a fair resolution. Most taxpayers perceive SP2DK as a form of audit or investigation that increases administrative burdens and raises concerns about potential sanctions. However, some taxpayers view SP2DK as an opportunity to provide clarification and demonstrate their tax compliance. Generally, taxpayers expect the clarification process to be transparent, clear, and fair, enabling tax issues to be resolved without causing further uncertainty.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, termasuk Indonesia. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Negara (<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin>). Penerimaan pajak yang optimal sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), "penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan pelayanan publik." Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan penting lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan reformasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 28 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dianggap sebagai wajib pajak. dibagi menjadi dua kelompok: wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pembayar pajak korporat.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan, disingkat SP2DK, kepada Wajib Pajak untuk meminta penjelasan atas data dari/atau keterangan berkenaan dengan dugaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Edaran DJP Nomor SE- 05/PJ/2022 yang diperbarui dari Surat Edaran DJP diperbarui Nomor SE-39 / PJ /2015 menjadi dasar penetapannya.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan instrumen pengawasan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Penerbitan SP2DK merupakan langkah strategis yang diambil DJP untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Sesuai dengan visi DJP, yaitu menjadi organisasi penglihatan, yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan kontemporer, dipercaya masyarakat, serta bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi, tujuan organisasi ini adalah menghimpun penerimaan pajak negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga mampu mandiri dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif. (<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin>).

Dalam menghadapi tantangan kepatuhan pajak, DJP menerbitkan SP2DK untuk meminta penjelasan atau klarifikasi dari wajib pajak mengenai data atau keterangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam pelaporan pajak. SP2DK berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengoreksi pelaporan pajak yang tidak sesuai. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), "SP2DK bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar dan jujur, serta untuk mengurangi potensi terjadinya penghindaran atau penggelapan pajak."

Prof. Haula Rosiana (Komwasjak) mengatakan, kata kata SP2DK yang dikenal di masyarakat dengan sebutan "Surat Cinta" menimbulkan kesan memprihatinkan karena dianggap sebagai pertanda akan datangnya ujian. Jika dibaca dengan benar, SP2DK sebetulnya adalah mekanisme cek dan periksa ulang dalam sistem perpajakan self-assessment di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meneliti dan menjelaskan kewajiban perpajakannya.

Penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP2DK dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Pratama (2020) menemukan bahwa "tingkat kepatuhan pajak meningkat sebesar 15% di antara wajib pajak yang menerima SP2DK dibandingkan dengan yang tidak menerima." Selain itu, data dari DJP menunjukkan bahwa penerapan SP2DK berhasil meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang teridentifikasi memiliki potensi ketidaksesuaian data.

Meskipun SP2DK efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, terdapat pemahaman yang keliru di masyarakat bahwa SP2DK bisa digunakan sebagai alat penagihan pajak. Faktanya, SP2DK tidak memiliki kewenangan untuk menagih pajak, melainkan hanya berfungsi sebagai alat untuk klarifikasi data. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), "SP2DK bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar dan jujur, serta untuk mengurangi potensi terjadinya penghindaran atau penggelapan pajak." SP2DK bukan merupakan alat penagihan pajak, tetapi lebih kepada instrumen pengawasan dan pengumpulan informasi yang lebih akurat dari wajib pajak.

Berdasarkan Temuan penelitian Sherly Rivani dan Charoline Cheisviyanny tahun 2023, terdapat perbedaan pendapat wajib pajak tentang SP2DK. Jawaban positif menunjukkan bahwa wajib pajak mendukung keberadaan SP2DK, jawaban netral tidak memberikan jawaban spesifik tentang SP2DK maupun layanan yang diberikan Account Representative, dan jawaban negatif menunjukkan bahwa wajib pajak tidak setuju dengan SP2DK yang diberikan.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor kunci dalam sistem perpajakan yang efektif. Kepatuhan yang tinggi berarti wajib pajak melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Pratama (2018), "tingkat kepatuhan pajak di Indonesia relatif rendah

dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara," yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran pajak, sistem administrasi yang belum optimal, dan adanya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas serta tinjauan teoritis yang mendukung hasil pemotretan fenomena yang peneliti amati diawal perlu kiranya dilakukan pengamatan lebih mendalam terkait **“Perspektif Wajib Pajak Terkait Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan di KPP Makassar Utara”**.

LANDASAN TEORI

Pajak

Kata Prof. DR. Rochmat Soemitro SH“ Kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan (tarif) yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara ,”kata Prof. DR. Rochmat Soemitro SHS. I. Djajadiningrat (2012) menegaskan bahwa pajak adalah penyetoran suatu kewajiban, kekayaan secara wajib tidak sukarela tidak deposito ke kas negara yang merupakan hasil kejadian, keadaan, dan tindakan tertentu.

Teori Kepatuhan

KBBI menyatakan bahwa disebutkan kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, dasar taat yang mengandung arti disiplin, dan taat (pada perintah, dan sebagainya). Selain itu, pengertian kepatuhan dijelaskan dalam KBBI dalam hal ketaatan dan taat. Tindakan mengikuti arahan atau peraturan yang relevan secara penuh dan sadar dikenal sebagai kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa orang- orang membuat keputusan bereaksi secara negatif terhadap aturan dan permintaan dari orang-orang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap mereka. Rahmawati (2015). Kepatuhan merupakan sikap perilakuyang ditunjukkan oleh kemampuan seseorang untuk mempercayai, menerima, dan melaksanakan instruksi dari orang lain.

Definisi Penertiban

Menurut untuk RetnoWidjajanti dalam Zulkardi (2019), pengendalian diartikan sebagai usaha atau kegiatan melakukan tindakan agar pemanfaatan ruang dapat terwujud sesuai dengan rencana. Kontrol langsung dan tidak langsung dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan pengendalian. Prosedur penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk melaksanakan penegakan hukum secara langsung. Sementara itu sementara itu, kontrol tidak diimplementasikan langsung dilaksanakan dengan pemberian sanksi disinsentif, seperti peningkatan penerapan pungutan atau penyediaan fasilitas infrastruktur dan lingkungan.

Surat Permintaan Penjelasan Dan/Atau Keterangan (SP2DK)

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39 /PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (dari) merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memberikan bimbingan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan ini, dipergunakan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan dari Wajib Pajak tentang adanya dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenomenologi

Fenomenologi, sebagai pendekatan penelitian kualitatif, sangat cocok untuk memahami pengalaman subjektif individu, seperti wajib pajak yang menerima surat permintaan penjelasan pajak. Metode ini, yang berakar pada karya-karya Edmund Husserl (1970), menekankan pentingnya memeriksa fenomena melalui lensa pengalaman individu, bebas dari gagasan yang terbentuk sebelumnya (Dodgson, 2023). Dalam konteks surat pajak, fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki bagaimana wajib pajak menafsirkan dan bereaksi terhadap komunikasi ini, mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, interaksi sebelumnya dengan otoritas pajak, dan keadaan emosional (Bonyadi, 2023).

Wajib Pajak

Setiap orang atau organisasi yang harus mematuhi peraturan perpajakan, seperti pemungut pajak tertentu atau lembaga pemotong pajak, dianggap sebagai wajib pajak, menurut Djoko Muljono (2010). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pemungut pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Perspektif

Bruner (1990) menyatakan bahwa perspektif adalah hasil dari proses kognitif dan sosial yang kompleks, yang memungkinkan individu untuk memberikan makna pada pengalaman mereka. Perspektif bukan hanya tentang bagaimana kita melihat dunia secara fisik, tetapi juga bagaimana kita memahami makna dari apa yang kita lihat. Perspektif dapat berubah seiring waktu dan dengan pengalaman baru, menunjukkan bahwa ini adalah proses dinamis dan tidak statis.

Teori Komunikasi

Kata Kata Latin "Communis""Communis" (untuk mengembangkan atau membangun kesatuan antara dua individu atau lebih (keadalah asal mula istilah "komunikasi". Seperti dinyatakan oleh Cherry di Stuart, bahasa Latin "Komunikasi"Communico" (membagi) juga merupakan sumber kata komunikasi. Menurut Rongers dan D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah proses di mana dua individu atau lebih menciptakan atau bertukar informasi untuk mencapai pengetahuan mendalam satu sama lain.

Teori Pengalaman

Menurut Dewey, pengalaman tidak hanya berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu, tetapi lebih kepada cara individu berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pengetahuan serta pemahaman. Dalam konteks SP2DK, wajib pajak akan menganggap surat tersebut sebagai bagian dari pengalaman mereka dengan sistem perpajakan. Mereka memaknai surat itu melalui interaksi mereka dengan petugas pajak, serta dampaknya terhadap pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan di masa depan.

Teori Pemaknaan

Menurut Weber, individu memberikan makna terhadap tindakan dan interaksi sosial berdasarkan pandangan subjektif mereka. Dalam konteks SP2DK, wajib pajak akan memberikan makna yang berbeda terhadap surat tersebut, tergantung pada pemahaman mereka mengenai tujuan

dan proses perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa permintaan penjelasan tersebut adalah bagian dari kontrol yang adil, mereka akan memaknai SP2DK dengan cara yang konstruktif. Sebaliknya, jika mereka merasa diperlakukan tidak adil atau sewenang-wenang, pemaknaan mereka bisa menjadi negatif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Fenomenologi adalah deskriptif metode yang digunakan peneliti. Polkinghorne menyatakan bahwa studi fenomenologi menjelaskan signifikansi pengalaman hidup banyak individu tentang suatu gagasan atau fenomena (Creswell, 1998). Struktur kesadaran dalam pengalaman hidup manusia diselidiki oleh mereka yang terlibat dalam suatu fenomena. Pengalaman seorang individu merupakan penekanan utama tradisi fenomenologi. Menurut teori komunikasi, yang merupakan bagian dari tradisi fenomenologi, orang secara aktif menafsirkan pengalaman mereka untuk memperoleh pemahaman tentang dunia di sekitar mereka.

Premis penelitian fenomenologi adalah bahwa setiap orang sepenuhnya menyadari suatu fenomena. Dengan kata lain, tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk menyelidiki kesadaran individu yang paling mendalam mengenai pengalaman mereka sepanjang suatu peristiwa. Tujuan sasaran penelitian fenomenologi adalah untuk menentukan signifikansi suatu fenomena dariHasbiansyah, 2005).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur ataupun dinilai dengan angka-angka secara langsung seperti pengalaman wajib pajak pada saat menerima SP2DK serta pemaknaan terhadap SP2DK. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap subjek penelitian, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak-pihak dari, khususnya wajib pajak penerima SP2DK.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pemeriksaan berbagai karya yang diterbitkan sebelumnya, termasuk buku, jurnal, dan artikel tentang subjek yang sedang diamati.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020), secara umum metode pengumpulan data ada tiga: dokumentasi, observasi, wawancara, dan kombinasi/triangularisasi (observasi, wawancara, dan observasi).

1. Pengaturan di mana peneliti melakukan observasi langsung untuk memperoleh pandangan holistik (lengkap) dengan lebih memahami konteks data dalam situasi sosial secara menyeluruh.
2. Dua orang untuk berbagi pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan dengan tujuan menambah makna terhadap suatu isu tertentu disebut wawancara, menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020).
3. Dokumentasi adalah kumpulan catatan tertulis, foto, atau karya monumental yang dibuat oleh individu atau organisasi, menurut Sugiyono (2020).
4. Triangularisasi Sugiyono (2014) mengartikan triangularisasi sebagai suatu metode pengumpulan data yang memadukan beberapa sumber data dan metode yang sedang digunakan. Dengan menggunakan metodologi triangularisasi, peneliti mengumpulkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Makassar Utara dengan menetapkan AR yang menangani SP2DK dan wajib pajak yang menerima atau pernah menerima SP2DK sebagai sampel atau informan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di KPP Makassar Utara kemudian diolah dalam beberapa bentuk analisis data mengenai fenomenologi Perspektif Wajib Pajak Terkait SP2DK Di KPP Makassar Utara.

Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini peneliti memaparkan hasil wawancara dan observasi yang kemudian peneliti menyusunnya dan menjabarkannya agar mudah di pahami, khusus untuk sesi wawancara peneliti menggali pemahaman serta pemaknaan informan atau wajib pajak dalam memaknai Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) dimana pemahaman dan pemaknainforman terkait SP2DK adalah sebagai berikut:

Pengalaman yang di sampaikan Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK)

Dewey, seorang filsuf dan psikolog, menganggap pengalaman sebagai suatu proses yang berkelanjutan, di mana pengalaman baru dibangun berdasarkan pengalaman sebelumnya. Bagi Dewey, pengalaman bukan hanya sekadar reaksi terhadap lingkungan, tetapi juga melibatkan refleksi, pemikiran, dan perubahan dalam cara seseorang berinteraksi dengan dunia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak terkait SP2DK peneliti membagi dua bagian antara pengalaman wajib pajak yang pertama kali menerima SP2DK dan pengalaman wajib pajak yang sudah beberap kali menerima SP2DK yang peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Pengalaman Wajib Pajak pertama kali mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada wajib pajak peneliti merangkumnya sebagai berikut:
 - a. Kebingungan dan Ketidakhahaman
Mayoritas wajib pajak pertama kali yang menerima SP2DK umumnya merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sering kali tidak mengerti alasan mengapa mereka diminta untuk memberikan penjelasan atau data tambahan, karena mereka mungkin merasa sudah melaporkan pajak mereka dengan benar. Hal ini sering menimbulkan ketegangan, terutama bagi wajib pajak yang belum berpengalaman dalam urusan perpajakan.
 - b. Perasaan Cemas dan Khawatir
Tak jarang, wajib pajak merasa cemas atau khawatir bahwa mereka sedang menghadapi pemeriksaan pajak yang lebih lanjut, yang bisa berpotensi mengarah pada denda atau sanksi. Ketidakpastian mengenai proses dan konsekuensi yang mungkin timbul membuat banyak wajib pajak merasa stres dan khawatir terhadap kelanjutan situasi ini.
 - c. Keterbatasan Pengetahuan Pajak
Banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami peraturan dan prosedur perpajakan. Oleh karena itu, SP2DK sering dianggap sebagai hal yang sulit untuk ditanggapi dengan benar. Mereka sering kali tidak mengetahui bagaimana cara menanggapi permintaan informasi atau dokumen yang diminta oleh otoritas pajak,

sehingga dapat menyebabkan mereka merasa bingung atau tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya.

d. Keinginan untuk Menghindari Masalah Lebih Lanjut

Di sisi lain, sebagian wajib pajak berusaha untuk menyelesaikan permintaan ini secepat mungkin dengan cara mengumpulkan dokumen atau data yang diminta, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa data tersebut diperlukan. Mereka cenderung ingin menghindari masalah lebih lanjut, seperti pemeriksaan lebih mendalam atau potensi sanksi.

Secara keseluruhan, SP2DK sering menjadi pengalaman yang menantang bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menghadapinya. Hal ini menimbulkan beragam perasaan, mulai dari kebingungan, kecemasan, hingga upaya untuk mencari bantuan profesional agar dapat menangani permintaan dari otoritas pajak dengan benar dan sesuai aturan.

Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan salah seorang wajib pajak yang juga merupakan Staf Pajak di sebuah perusahaan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya ini kerja jadi Staf Pajak di perusahaan ini baru satu tahun, sebelumnya saya ini staf keuangan. pertama kali saya terima SP2DK saya kaget, apa ini SP2DK, akhirnya saya coba cari informasi di google”. (Pak Phey).

Pak Phey adalah salah satu wajib pajak yang baru pertama kali menerima Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK). Dari jawaban Pak Pey terkait kesan awal menerima SP2DK, hal ini juga senada dengan pendapat wajib pajak yang juga sudah beberapa kali menerima SP2DK yaitu Pak Ahmad seorang Tax Officer di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, beliau mengatakan bahwa:

“awalnya itu kami tidak tau apa itu SP2DK akhirnya kami selidiki, ternyata SP2DK ini surat dari kantor pajak untuk klarifikasi terkait data yang kami laporkan di SPT tahunan, saya pertama menerima SP2DK ini baru dua bulanan saya kerja di kantor ku, reaksi awal saya panic karna kira-kira kalau saya salah kasih data apa nanti efeknya ini. banyak yang bilang ini surat cinta he..he.. SP2DK ini kadang enak kadang menyusahkan”. (Pak Ahmad).

Dari pendapat Pak Ahmad sebagai wajib pajak yang sudah beberapa kali dan sudah memiliki pengalaman terkait SP2DK, ini sejalan juga dengan pendapat Pak Faisal yang juga sudah beberapa kali menerima Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan dari kantor pajak pratama makassar Utara, beliau mengatakan bahwa:

“pertama kali mendapat SP2DK saya kaget, apa mi salahnya perusahaanku ini, karena SP2DK adalah surat permintaan keterangan dari pajak terkait SPT yang dilaporkan”. (Pak Faisal).

Pak Faisal adalah seorang Tax Officer yang sudah bekerja selama empat tahun dan memiliki banyak pengalaman terkait Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan tersebut.

Dari hasil wawancara yang panjang bersama AR di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, beliau menceritakan hal-hal sebagai berikut:

“Penerbitan SP2DK di Kantor Pelayanan Pajak melalui mekanisme SOP sesuai ketentuan yang diatur dalam aturan internal Direktorat Jenderal Pajak. (Arther Arnold Rawung).

“Account Representative akan melakukan Penelitian Kepatuhan Formal dan Material antara lain penelitian proses bisnis Wajib Pajak, Analisa Laporan Keuangan SPT Tahunan, Analisis SPT Masa, Analisis Data internal dan eksternal, secara komprehensif/menyeluruh

untuk semua jenis pajak yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian. (Arther Arnold Rawung).

“Apabila hasil penelitian terdapat potensi pajak yang masih harus dibayar, maka setelah mendapat persetujuan secara berjenjang melalui sistem administrasi pengawasan di KPP, terhadap Wajib Pajak diterbitkan SP2DK.

“Dari pengalaman selama ini rata-rata wajib pajak sangat kaget dengan SP2DK yang kami sampaikan. (Arther Arnold Rawung).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menarik sebuah benang merah bahwa semua wajib pajak memiliki pemahaman dan perasaan yang sama ketika pertama kali menerima Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK).

2. Pengalaman Wajib Pajak yang sudah beberap kali mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada wajib pajak peneliti merangkumnya sebagai berikut:

Bagi mayoritas wajib pajak yang sudah beberapa kali menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK), perasaan mereka cenderung lebih beragam, namun tetap dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. Meskipun mereka sudah lebih familiar dengan prosedur dan tahapan yang terlibat, tidak jarang mereka masih merasakan beberapa perasaan campuran.

- a. Kewaspadaan dan Kewaspadaan yang Meningkat

Bagi wajib pajak yang sudah beberapa kali menerima SP2DK, perasaan pertama yang muncul adalah kewaspadaan. Mereka mulai memahami bahwa surat semacam ini bukan berarti ada kesalahan besar dalam pelaporan mereka, tetapi lebih kepada pemeriksaan atau klarifikasi rutin yang dilakukan oleh otoritas pajak. Meski demikian, kewaspadaan tetap ada karena pengalaman sebelumnya bisa saja menyisakan rasa cemas tentang potensi pemeriksaan yang lebih lanjut.

- b. Rasa Frustrasi dan Keletihan

Setelah beberapa kali menerima SP2DK, tidak jarang wajib pajak merasakan rasa frustrasi atau keletihan. Proses yang berulang-ulang dapat menimbulkan perasaan tidak puas, terutama jika mereka merasa sudah berusaha melaporkan pajak dengan benar dan sesuai aturan. Rasa lelah pun muncul, terutama karena mengharuskan mereka untuk mengumpulkan dokumen atau data yang sama berulang kali, yang tentu saja menyita waktu dan tenaga.

- c. Perasaan Terbiasa dan Menjadi Lebih Tenang

Namun, dengan pengalaman yang lebih banyak, banyak wajib pajak yang merasa lebih terbiasa menghadapi SP2DK. Mereka mulai mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, dan meskipun tetap ada sedikit ketegangan, perasaan mereka cenderung lebih tenang. Mereka telah melalui proses serupa sebelumnya dan lebih siap dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Mereka tahu bahwa mereka harus memenuhi permintaan informasi atau penjelasan dengan lengkap agar bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah besar.

- d. Optimisme dan Keyakinan

Bagi mereka yang sudah lebih paham, sering kali ada rasa optimisme yang muncul. Mereka merasa bahwa SP2DK hanyalah bagian dari proses administrasi yang biasa dilakukan oleh otoritas pajak. Dengan pengalaman sebelumnya, mereka lebih yakin bahwa jika mereka memberikan penjelasan yang jelas dan tepat waktu, maka masalah ini akan selesai tanpa dampak yang merugikan. Perasaan ini membantu

mereka untuk lebih percaya diri dan tidak merasa tertekan seperti di awal.

e. Ketidakpuasan Terhadap Proses Administrasi

Meskipun sudah lebih terbiasa, beberapa wajib pajak tetap merasakan ketidakpuasan terhadap cara prosedur ini dijalankan. Mereka merasa bahwa sistem perpajakan yang ada masih penuh dengan birokrasi yang membingungkan dan sering kali tidak efisien. Hal ini terkadang menimbulkan perasaan kurang puas dengan pelayanan yang diterima, terutama jika surat permintaan penjelasan terus-menerus muncul tanpa adanya penjelasan yang memadai dari pihak pajak mengenai alasan atau proses yang lebih transparan.

Secara keseluruhan, meskipun wajib pajak yang sudah beberapa kali menerima SP2DK lebih terbiasa dengan prosedur ini, mereka tetap merasakan campuran perasaan antara kewaspadaan, frustrasi, dan rasa lelah, meskipun ada juga rasa optimisme dan keyakinan yang lebih besar karena pengalaman yang telah mereka dapatkan. Namun, pengalaman ini juga membawa mereka pada pemahaman bahwa kewajiban perpajakan tetap membutuhkan perhatian dan ketelitian yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya hampir tiap tahun menerima SP2DK SP2DK ini mau menyingkronkan data apakah SPT yang dilaporkan sudah sesuai, walaupun saya sudah sering menerima SP2DK tapi tetap perasaan saya was was juga dengan ini, apa lagi yang salah dengan laporanku. Karena SP2DK ini kalau kita tidak tanggap ini biasanya naik tingkat menjadi pemeriksaan.” (Pak Faisal).

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad wajib pajak yang juga sudah beberap kali menerima SP2DK, beliau mengatakan bahwa:

“SP2DK biasa saya hadapi kadang menyusahkan kadang menyenangkan, karena awalnya cemas tapi sekarang sudah agak terbiasa karena selama ini data yang diminta selalu kami selesaikan, karena selama setahun itu ada dua kali jadi kalau dihitung itu selama setahun itu sudah enam kali SP2DK yang saya terima” (Pak Ahmad).

Dari beberapa hasil wawancara diatas diperkuat dengan jawaban dari AR yang menangani langsung SP2DK di KPP Makassar Selatan, beliau mengatakan:

“Setiap Wajib Pajak memiliki karakteristik yang berbeda, ada yang patuh, ada yang kurang patuh. Secara umum Wajib Pajak akan cenderung untuk lebih membayar dan melaporkan pajak setelah mendapatkan SP2DK karena merasa diawasi pelaksanaan kewajiban pajaknya sehingga WP yang sudah beberapa kali menerima SP2DK pasti langsung merespon positif surat ini (Arther Arnold Rawung).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa wajib pajak yang sudah beberapa kali menerima SP2DK memiliki pemahaman dan perasaan yang sama terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) dan surat ini juga menjadi perhatian kepada wajib pajak agar melaporkan SPT tahunan dengan teliti agar tidak memicu diterbitkannya SP2DK oleh Kantor pajak.

Perasaan yang di sampaikan Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK).

Menurut Paul Ekman, ahli psikologi yang terkenal dengan teori emosi, mendefinisikan perasaan sebagai pengalaman subjektif yang terkait dengan ekspresi wajah dan reaksi tubuh. Ia menekankan bahwa perasaan adalah respons terhadap stimuli yang mempengaruhi individu baik secara positif maupun negatif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan terkait SP2DK peneliti merangkum beberapa perasaan yang diungkapkan wajib pajak sebagai berikut:

1. Perasaan Khawatir.

Mayoritas wajib pajak yang menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sering kali merasakan campuran perasaan yang cukup kompleks. Perasaan pertama yang muncul adalah kekhawatiran. Bagi banyak wajib pajak, terutama yang baru pertama kali menerima surat ini, SP2DK bisa menimbulkan rasa takut atau cemas. Mereka sering kali merasa khawatir bahwa ada kesalahan dalam pelaporan pajak mereka atau mereka terlibat dalam masalah perpajakan yang lebih besar, meskipun mereka merasa telah melaksanakan kewajiban pajak dengan benar.

2. Perasaan Bingung.

Selain itu, ada juga perasaan bingung yang kerap muncul. Banyak wajib pajak yang merasa tidak sepenuhnya mengerti alasan mengapa mereka diminta untuk memberikan penjelasan atau data tambahan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang maksud dari surat tersebut, banyak yang merasa ragu untuk melangkah lebih lanjut. Mereka sering kali bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh otoritas pajak dan bagaimana cara terbaik untuk menanggapi permintaan tersebut agar tidak berisiko terkena sanksi.

3. Perasaan Frustrasi.

Tak jarang, perasaan frustrasi juga muncul, terutama bagi wajib pajak yang merasa telah melaporkan pajak mereka dengan benar. Mereka mungkin merasa surat tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan, dan ini menambah kebingungan serta ketidaknyamanan mereka. Perasaan ini diperburuk jika mereka merasa proses administrasi perpajakan yang kompleks dan kurangnya komunikasi yang jelas antara pihak pajak dan wajib pajak menjadi penghalang.

4. Perasaan Untuk Segera Menyelesaikan Masalah.

Di sisi lain, meskipun ada rasa khawatir dan bingung, beberapa wajib pajak merasakan keinginan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Mereka cenderung berusaha untuk memenuhi permintaan yang tercantum dalam SP2DK dengan harapan bisa menyelesaikan urusan pajak mereka tanpa ada masalah lebih lanjut. Bagi mereka, SP2DK menjadi sinyal untuk melakukan klarifikasi atau memberikan data yang diminta agar terhindar dari masalah hukum atau sanksi yang mungkin timbul di kemudian hari.

5. Perasaan Tenang dan Sangat Terbantu.

Akhirnya, sebagian wajib pajak yang lebih berpengalaman atau yang mendapatkan bantuan dari konsultan pajak merasa sedikit lebih tenang dan terbantu. Mereka lebih memahami prosedur yang harus diikuti dan tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan permintaan tersebut dengan benar. Namun, meskipun mereka lebih siap, perasaan cemas atau khawatir masih tetap ada, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, mayoritas wajib pajak merasakan perasaan cemas, bingung, dan khawatir saat menerima SP2DK. Mereka cenderung merasa tertekan oleh ketidakpastian dan kompleksitas prosedur perpajakan yang harus dihadapi, meskipun mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik agar tidak terjatuh masalah perpajakan lebih lanjut.

Pemaknaan yang di sampaikan Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK).

Menurut Hans-Georg Gadamer menjelaskan bahwa pemaknaan adalah proses interpretasi yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan teks atau pengalaman, yang melibatkan latar

belakang, nilai, dan konteks individu tersebut. Pemaknaan tidak pernah tetap, melainkan selalu berkembang seiring dengan pemahaman yang lebih dalam. Bagi mayoritas wajib pajak, menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sering kali dihadapkan pada pemaknaan yang beragam, tergantung pada pengalaman dan pemahaman mereka terhadap perpajakan. Berikut ini peneliti akan menjabarkan terkait narasi umum mengenai pemaknaan mayoritas wajib pajak terhadap SP2DK:

1. Pemaknaan sebagai Peringatan atau Tanda Masalah

Bagi banyak wajib pajak, terutama yang belum terlalu berpengalaman, SP2DK sering kali dimaknai sebagai peringatan atau tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan laporan pajak mereka. Surat ini bisa dianggap sebagai indikasi bahwa otoritas pajak mencurigai adanya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam laporan pajak yang telah mereka ajukan. Perasaan khawatir atau takut akan potensi sanksi atau denda sering kali muncul sebagai bagian dari pemaknaan ini. Mereka mungkin merasa tertekan dan menganggap surat tersebut sebagai langkah awal menuju pemeriksaan lebih lanjut.

Dari penjelasan yang peneliti jabarkan diatas dapat diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari wajib pajak sebagai berikut:

“awalnya SP2DK inikami tidak tau tapi setelah kami selidiki SP2DK ini adalah surat dari kantor pajak terkait klarifikasi data pajak yang kita laporkan” (Pak Ahmad).

2. Pemaknaan sebagai Proses Administrasi yang Biasa

Namun, bagi wajib pajak yang lebih berpengalaman atau yang telah beberapa kali menerima SP2DK, pemaknaan mereka bisa jadi lebih santai dan rasional. Mereka memahami bahwa SP2DK bukanlah suatu tanda kesalahan besar, melainkan bagian dari proses administratif yang biasa dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengklarifikasi data atau informasi yang belum lengkap. Mereka memaknai SP2DK sebagai prosedur yang lazim dan tidak selalu berhubungan dengan pelanggaran pajak. Dalam hal ini, mereka lebih siap dan tidak merasa terlalu khawatir karena sudah paham apa yang harus dilakukan.

“kalau selama ini Saya hadapi SP2DK ini adalah klarifikasi bukti potong artinya ada lawan transaksi kami terkait pajak” (Pak Ahmad).

3. Pemaknaan sebagai Kesempatan untuk Membuktikan Kepatuhan

Bagi sebagian wajib pajak, SP2DK juga dimaknai sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Mereka melihatnya sebagai peluang untuk memberikan klarifikasi atau data tambahan yang diperlukan agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat berlanjut ke masalah yang lebih besar. Pemaknaan ini menunjukkan rasa tanggung jawab dan kesiapan untuk berkomunikasi dengan otoritas pajak dalam rangka menjaga transparansi dan kepatuhan perpajakan.

“Pasti kami terdorong untuk klarifikasi karna kapan kalau kami tidak selesaikan ini barang-barang bisa naik status karena pandangan saya selama ini SP2DK ini menyingkronkan data jadi kami siap Fight data” (Pak Faisal).

4. Pemaknaan sebagai Beban Administratif

Di sisi lain, beberapa wajib pajak merasa bahwa SP2DK adalah beban administratif yang merepotkan dan menyita waktu. Mereka mungkin memaknai surat ini sebagai gangguan terhadap rutinitas mereka, apalagi jika mereka merasa sudah melaporkan pajak dengan benar dan tidak merasa ada yang perlu diklarifikasi. Pemaknaan ini bisa menciptakan rasa frustrasi, terutama jika mereka harus mengumpulkan berbagai dokumen atau data yang diminta berulang kali.

“Selama yang saya dapatkan SP2DK ini selalu normal-normal karena selama kita baik

dan mengonfirmasi SP2DK yang diterima orang pajak itu pasti baik mereka juga sangat membantu dal menyingkronkan data yang diminta” (Pak Faisal).

Secara keseluruhan, pemaknaan mayoritas wajib pajak terhadap SP2DK sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman mereka tentang sistem perpajakan.

Bagi sebagian besar, surat ini adalah bagian dari proses administratif yang perlu ditanggapi dengan serius, sementara bagi sebagian lainnya, surat ini lebih dimaknai sebagai tanda untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan mereka tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Harapan yang di sampaikan Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Harapan wajib pajak terkait Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah agar proses klarifikasi dapat berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak menginginkan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau bukti yang diperlukan untuk menjelaskan situasi pajak mereka, serta berharap agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sanksi yang tidak sesuai. Mereka juga berharap agar proses ini dapat dilakukan dengan efisien dan tidak memberatkan, sehingga hak dan kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan hambatan atau ketidaknyamanan.

Selain itu beberapa dari informan yang diwawancarai mereka mengungkapkan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini kantor pajak pratama Makassar Utara agar selalu memberikan sosialisasi dan informasi terkait perubahan – perubahan dan perkembangan regulasi terkait perpajakan yang ada di Indonesia agar wajib pajak bisa lebih memahami tentang aturan-aturan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dengan judul “Perspektif Wajib Pajak Terhadap Surat Permohonan Penjelasan Data dan / atau Keterangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” yang dilakukan oleh peneliti di Kota Makassar, bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta pandangan berbagai pihak terhadap surat permohonan penjelasan data dan / atau keterangan. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

“Berbagai pengalaman dan pemaknaan wajib pajak terkait Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) mencerminkan perasaan campur aduk antara kewaspadaan dan harapan akan penyelesaian yang adil.

Bagi banyak wajib pajak, SP2DK seringkali dipandang sebagai bentuk pemeriksaan atau investigasi yang bisa menambah beban administratif dan kekhawatiran mengenai potensi sanksi. Namun, ada juga yang memaknai surat tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan kepatuhan pajak mereka. Secara umum, wajib pajak berharap agar proses klarifikasi ini berjalan dengan transparansi, kejelasan, dan keadilan, serta dapat menyelesaikan permasalahan pajak tanpa menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut.

DAFTAR REFERENSI

Anggriyanti, D., Harahap, R. A. P., & Dalimunthe, B. (2018). Studi Fenomenologi: Pengalaman Perawat Dalam Mengupayakan Pencegahan Kesalahan Dengan Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO). *Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda*, 4(2), 145-149.

-
- Ali Nurdin, dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (Sidoarjo: CV Mitra Media Nusantara, 2013)
- Affandi, M. E. (2021). Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account Representative Dan Perannya Dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 3(1), 29-50.
- Aswat, I. (2024). Problematika Keterlambatan Penyampaian Tanggapan SP2DK Wajib Pajak yang di terbitkan oleh KPP Pratama di kota Pontianak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 60-72.
- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Students Journal*, 4(1), 79-87.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162-172.
- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 662-671.
- Fitriana, F., & Lutfia, C. (2024). PERAN PENTING KONSULTAN PAJAK DALAM MENANGANI SP2DK (SELISIH NILAI PEREDARAN USAHA PADA SPT). *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 10(2), 195-206.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PT ABC TAHUN 2023. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 838-847.
- Gibson Burrell dan Gareth Morgan. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. (London : Heinemann Educational Book Ltd)
- Gusar, H. S., Azlina, N., & Susilatri, S. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Indriani, A., Isnawati, A., Modjaningrat, R., Basid, A., Jombrik, T. P. R., Wahyuningsih, S. A., & Dewi, D. C. (2023). Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) Dari Pajak. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(2), 705-716. *Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12-18.
- Kirowati, D. (2019). Fenomenologi Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Peraturan Perpajakan. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 8(2), 97-103.
- Kirowari, D. (2019). Fenomenologi Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Peraturan Perpajakan. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 38-44.
- Lannai, D., & Junaid, A. (2023). Penerapan Peraturan Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) pada PT. Bumi Karsa-PT. Harfia Graha Perkasa, KSO Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 28-43. Website: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin> This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI>
-

-
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167-183.
- Maulida, Y. I., Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2023). FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK): FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK)(Studi Kasus Kantor Umatun Markhumah Tax Consulting). *WIJoB-Widya Dharma Journal of Business*, 2(2), 114-123.
- Maulida, Y. I. (2022). *FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK) (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah Tax Consulting)* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah*
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Prayanthi, I., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Fenomenologi Makna Pengelolaan Keuangan Versi Keluarga Akademisi Akuntansi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(2).
- Ridhawati, R. (2023). EVALUASI ATAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DITERIMA CV SURYA MANDIRI TAHUN 2023. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2).
- Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 356-369.
- Ridhawati, R. (2023). EVALUASI ATAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DITERIMA CV SURYA MANDIRI TAHUN 2023. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2).
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164-190.
- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14-32.
- Unti Ludigdo, "Asumsi Dasar Pardaigma Interpretif" Disampaikan pada Accounting Research Training Series ke-4 tanggal 26-27 Juni 2013 di Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Brawijaya.
- Wardana, A. B. (2018). Nudges Pada SP2DK sebagai Bagian dari Upaya Peningkatan Tax Compliance di Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 23-38.
- Zidane, E. M., & Widajantie, T. D. (2024). Penyebab dan Penyelesaian SP2DK Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Studi Kasus Terhadap Klien KKP XYZ. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2437-2445.